



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

jung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KARLAN A. MANESSA**, Pekerjaan wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 18 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHMAR, SH; ACHMAD YARUS, SH., MH, ANDY WIJAYA, SH., MH, FAJAR LESMANA, SH., MH, JIFFY NGAWIAT PRANANTO, SH, MUHAMMAD RISAL, SH, MH, AJI, SH dan MUHAMMAD FIRLI AMIR, SH, para Advokat dan calon Advokat pada YASKUM INDONESIA Law Office beralamat di Jl.Raya Kembangan Baru No.21-22 Kembangan Utara, Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Tergugat;**

### L a w a n

**H. MUBIN RAJA DEWA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 64 tahun, Pekerja an

wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Zebra II No.35 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MUSLIM MAMULAI, S. H., M.H., YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H., BENYAMIN SUNJ AYA, S.H., dan HIZBUDIN D., S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MUSLIM MA MULAI & Associates” beralamat di Jalan Kartini No. 8 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Penggugat;**

### PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Januari 2021 Nomor 8/PDT/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juni 2020 di bawah Nomor 47/PDT.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat meminta sejumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi Fee Proyek Pengadaan ADB IPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai proyek yang dijanjikan Tergugat sebesar Rp.990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa atas permintaan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, Penggugat menyerahkan 1 (satu) lembar cek tunai Bank Mandiri No.cek CP 457133 sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2002 dan 1 (satu) lembar cek tunai Bank Mandiri No.cek CP 457134 sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Juni 2002;
3. Bahwa kedua lembar cek tunai yang tersebut pada poin 2 diatas diterima langsung oleh Tergugat dari Penggugat dan Tergugat langsung melakukan transaksi berupa pencairan pada Bank Mandiri hari itu juga tanggal 10 Juni 2002;
4. Bahwa dari kedua lembar cek tunai yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan juga kuitansi dengan jumlah total Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2002 sebagai bukti bahwa uang dari Penggugat telah diterima;
5. Bahwa dengan berjalannya waktu, apa yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat berupa paket pekerjaan proyek ADB IPA senilai Rp.990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebatas janji-janji belaka yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menemui dan membicarakan secara baik antar kurun waktu yang sudah begitu lama untuk penyelesaian

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini namun selalu sia-sia, bahkan terakhir pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat mengirim somasi pertama kepada Tergugat dengan memberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender serta somasi kedua tanggal 3 Maret 2020 dengan memberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Penggugat, namun sikap yang diberikan oleh Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji kepada Penggugat telah nyata merupakan perbuatan Wan Prestasi yang menimbulkan kerugian secara materil sejumlah **Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan tanpa syarat;

8. Bahwa sebagai akibat perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat disamping menderita kerugian materil, juga mengalami kerugian immateril karena uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah uang tunai, maka wajar dan patut Penggugat menuntut bunga sebesar **6% x Rp.125.000.000,- setiap tahun, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002 yakni sejumlah Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

9. Bahwa Penggugat juga menuntut kerugian immateril berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja untuk setiap bulan sejak tanggal tanggal 10 Juni 2002 yakni sebesar **5% x Rp.125.000.000 = Rp.6.250.000,-** (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum atau dieksekusi;

10. Bahwa jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni *kerugian materil Rp.125.000.000 + kerugian immateril berupa bunga uang Rp.7.500.000,- untuk setiap tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni Tahun 2002 + kerugian immateril berupa keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja yakni sebesar Rp.6.250.000,- untuk setiap bulan terhitung sejak tanggal 10 Bulan Juni 2002* hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, harus dibayarkan secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;

11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan nantinya, maka Penggugat mohon agar diletakkan **sita jaminan**

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CB) atas harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan/atau berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang ada sekarang yaitu sebidang tanah pekarangan yang di atasnya ada sebuah rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.18 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvooraad*), meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;

## PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan;
3. Menyatakan sebagai hukum perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang tunai kepada Penggugat sejumlah **Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah)** secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat berupa bunga uang sebesar **6% setiap tahun dikalikan dengan Rp.125.000.000,-** terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002/tahun 2002 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja yakni sebesar **5% dikalikan Rp.125.000.000,-** setiap bulan, terhitung sejak tanggal tanggal 10 Juni 2002/bulan Juni tahun 2002 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvooraad*) meskipun ada perlawanan/keberatan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR;**

Dalam peradilan yang baik, mohon Pengadilan Negeri Palu dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan Perjanjian lisan berupa pemberian Proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dan uang yang diterima oleh Tergugat merupakan kompensasi atas pekerjaan proyek tersebut;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 5 yang menyatakan “ bahwa dengan berjalannya waktu, apa yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat berupa paket pekerjaan proyek ADB IPA senilai Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebatas janji-janji belaka yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga diajukannya gugatan ini” adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena pada dasarnya proyek tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menunjuk/menjanjikan Proyek pada instansi tertentu (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah), dengan besaran keuntungan maupun jumlah nilai proyek;
4. Bahwa Tergugat telah memberikan Proyek berupa proyek air bersih di Dinas Transmigrasi Prop. Sulawesi Tengah dan ditambah ADB IPA awal di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prop. Sulawesi Tengah;
5. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 6 (enam) halaman 2 (dua) yang menyatakan “ bahwa Penggugat telah berupaya untuk menemui dan membicarakan secara baik antar kurun waktu yang sudah begitu lama untuk penyelesaian permasalahan ini namun selalu sia-sia, bahkan terakhir pada tanggal 14 februari 2020 Penggugat mengirim somasi pertama kepada Tergugat dengan memberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender serta somasi kedua tanggal 3 maret 2020 dengan memberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Penggugat, namun sikap yang diberikan oleh Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ini”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, Tergugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan masalah, karena Tergugat sudah memberikan kompensasi kepada Penggugat, dan dalil ini sangat mengada-ada, kalau benar Tergugat telah menerima somasi, pasti Tergugat akan bertandatangan didalam Tanda Terima surat somasi dan Tergugat yakin dengan pasti tidak ada bukti tanda Terima surat somasi yang ditandatangani oleh Tergugat, karena Tergugat merasa tidak pernah menerimanya, dan pasti tidak ada bukti itu dalam agenda pembuktian nantinya:

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7,8,9,10 adalah dalil yang tidak benar, Penggugat telah mengerjakan Proyek yang telah diberikan oleh Tergugat, sehingga tidak ada lagi Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada **PENGUGAT**;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 17 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang tunai kepada Penggugat sejumlah **Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah)** secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat berupa bunga uang sebesar **6% setiap tahun dikalikan dengan Rp.125.000.000,-** terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002/tahun 2002 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja yakni sebesar **2% dikalikan Rp.125.000.000,-** setiap bulan, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002/bulan Juni tahun 2002 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding dari **Karlan A. Mannessa** tanggal 30 November 2020 Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal yang dibuat oleh Andi Rusman, SH Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 17 November 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal. Tanggal 17 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Desember 2020, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 28 Desember 2020 menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Kuasa Terbanding semula Penggugat belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas



pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Januari 2021, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020 untuk kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat berkeberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu dengan keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

**1. HUBUNGAN HUKUM (*RECHTSVERHOUDING*) ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT (PEMBANDING) TERKAIT KWITANSI 10 JUNI 2002 (BUKTI : P-1 s/d P-4).**

1.1. Bahwa antara PEMBANDING (*dh. Tergugat*) dengan Terbanding (*dh. Penggugat*) sebelumnya telah saling kenal dan sering berinteraksi, mengingat keduanya sama-sama sebagai Pelaku Usaha (Wiraswasta);

1.2. 1.3. Bahwa untuk saling menunjang keperluan masing-masing Pihak sebagai sesama Pelaku Usaha, biasanya setelah selesai sebuah pekerjaan dilakukan maka pihak yang mendapatkan pekerjaan memberikan sebuah "*Fee*" kepada Pihak yang memberikan informasi pekerjaan tersebut. Dimana hubungan seperti inilah yang sesungguhnya terjadi antara PEMBANDING dengan Terbanding terkait surat Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1 s/d P-4) ;

1.4. Bahwa sesungguhnya, Terbanding-lah yang telah melakukan tindakan Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada PEMBANDING, dimana sebelumnya PEMBANDING pernah menginformasikan sebanyak 2 (*dua*) Pekerjaan lainnya kepada Terbanding dan nyata-nyata telah juga selesai dikerjakan oleh Terbanding, namun faktanya hingga saat ini *Fee* atas ke-2 (*dua*) pekerjaan tersebut tidak juga dikeluarkan oleh Terbanding kepada PEMBANDING ;





- 1.5. Bahwa sesungguhnya hubungan antara PEMBANDING dengan Terbanding terkait bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1 s/d P-4) adalah merupakan pembagian hasil dari sebuah Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Terbanding, sehingga oleh karenanya di dalam bukti Kwitansi tertulis sebagai "Fee" yang diperuntukan kepada PEMBANDING ;
- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sesungguhnya hubungan hukum yang terjalin antara PEMBANDING dengan Terbanding terkait bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 dan turutannya (Bukti : P-1 s/d P-4) SECARA HUKUM TIDAKLAH DAPAT DINILAI SEBAGAI SEBUAH BENTUK PERIKATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, mengingat terbitnya bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1) adalah bukan didasari oleh adanya syarat-syarat tertentu yang mewajibkan PEMBANDING (*dh. Tergugat*) untuk melakukan sebuah prestasi. Dimana sesungguhnya bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1) tersebut terbit dan ditandatangani oleh PEMBANDING (*dh. Tergugat*) semata-mata hanya didasari untuk menjadi bukti tandaterima atas penyerahan sejumlah uang dari Terbanding kepada PEMBANDING atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Terbanding (*dh. Penggugat*) ;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tidaklah berlebihan secara hukum bilamana PEMOHON BANDING memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak ;
2. Bahwa dari sejak awal PEMBANDING (*dh. Tergugat*) sama sekali tidak pernah membantah bahwa PEMBANDING telah menerima sejumlah uang dari Terbanding (*dh. Penggugat*) sebagaimana tertuang dalam Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1) tersebut ;
3. Bahwa sesungguhnya PEMBANDING (*dh. Tergugat*) sama sekali tidak pernah menjanjikan suatu pekerjaan tertentu di instansi tertentu kepada Terbanding (*dh. Penggugat*) sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 5. Logikanya bagaimana mungkin PEMBANDING bisa melakukan hal tersebut, sementara PEMBANDING tidak memiliki kapasitas ataupun kewenangan karena nyata-nyata PEMBANDING bukanlah seorang Pemangku Kebijakan untuk menentukan sebuah keputusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu yang menjadi dasar keberatan PEMBANDING (*dh. Tergugat*) atas materi gugatan Terbanding (*dh. Penggugat*) adalah karena di dalam gugatannya Terbanding telah memutar balikan fakta dan bahkan tega untuk merekayasa sebuah cerita seolah-olah uang yang telah diberikan oleh Terbanding kepada PEMBANDING adalah bertujuan agar PEMBANDING dapat memberi pekerjaan kepada Terbanding ;

Bahwa untuk menunjang rekayasa ceritanya terkait Kwitansi tanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1), Terbanding (*dh. Penggugat*) telah menghadirkan saksi SARTIMA THALIB, SH., MBA. dan HJ. ASLAN REMBLAGAU ke persidangan (dibawah sumpah).

✓ Bahwa saksi SARTIMA THALIB, SH., MBA. dan Saksi HJ. ASLAN REMBLAGAU dalam keterangannya dipersidangan menyatakan seolah ada dilokasi dan melihat langsung pada saat PEMBANDING menandatangani bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1) dan menyerahkan kepada Terbanding ;

✓ Bahwa FAKTA YANG SESUNGGUHNYA adalah pada saat PEMBANDING (*dh. Tergugat*) menandatangani lalu menyerahkan Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (Bukti : P-1) kepada tersebut Terbanding (*dh. Penggugat*) hanya ada 3 (tiga) orang, yakni : PEMBANDING, Terbanding dan Saudara ALIMUDIN HALUDIN ;

5. Bahwa meskipun demikian, mengacu kepada keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi SARTIMA THALIB, SH., MBA. dan Saksi HJ. ASLAN REMBLAGAU (diajukan oleh Tergugat) tidak satupun keterangan dari saksi-saksi tersebut yang menyatakan mendengar adanya perkataan (janji-janji) PEMOHON BANDING (*dh. Tergugat*) pada saat pertemuan tersebut yang menjanjikan sesuatu pekerjaan kepada Tergugat (sekarang Terbanding) ;

6. PENGUGAT (TERBANDING) BAHKAN TIDAK BISA MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANNYA YANG MENYATAKAN BAHWA BUKTI KWITANSI TERTANGGAL 10 JUNI 2002 (BUKTI : P-1 S/D P4) ADALAH TERKAIT DENGAN PROYEK PENGADAAN ADB IPA.

6.1. Bahwa sekali lagi PEMBANDING sampaikan, dari sejak awal pemeriksaan gugatan perkara A Quo pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Palu, PEMBANDING (*dh. Tergugat*) sama sekali tidak pernah membantah bahwa PEMBANDING telah menerima sejumlah uang dari Terbanding sebagaimana tertuang dalam Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 (*expressis verbis*). NAMUN SECARA TEGAS

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING menolak seluruh dalil Terbanding (*dh. Penggugat*) yang menyatakan seolah-olah uang tersebut diberikan oleh Terbanding kepada PEMBANDING adalah bertujuan agar PEMBANDING dapat memberi pekerjaan kepada Terbanding (*dh. Penggugat*) ;

6.2. Bahwa dari sejak awal PEMBANDING (*dh. Tergugat*) secara tegas MENOLAK dalil / pernyataan Penggugat (*sekarang Terbanding*) sebagaimana tertuang pada angka 1 gugatannya tertanggal 18 Juni 2020, yang pada intinya mendalilkan : "*Bahwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat sebagai kompensasi Fee Proyek Pengadaan ADB IPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi*" (Vide : *halaman 3, angka 2, Jawaban Tergugat tertanggal 25 Agustus 2020*) ;

6.3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara A Quo pada tingkat Pertama, TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI (164 HIR) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT YANG DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANNYA BAHWA KWITANSI TERTANGGAL 10 JUNI 2002 ADALAH TERKAIT DENGAN "SEOLAH-OLAH" TERGUGAT MENJANJI BAHWA PROYEK PENGADAAN ADB IPA "AKAN DIKERJAKAN" OLEH PENGGUGAT, DAN BAHKAN TERBANDING (DH. PENGGUGAT) TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN BAHWA PROYEK PENGADAAN ADB IPA ("YANG KATANYA AKAN DIKERJAKAN") TERSEBUT ADA DAN NYATA ADANYA. Dimana dari bukti tertulis maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding (*dh. Penggugat*) secara hukum hanya membuktikan bahwa PEMBANDING telah menerima uang dari Terbanding (*dh. Penggugat*), dimana mengenai hal tersebut jelas telah sejak awal diakui PEMBANDING ;

7. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI ALAT BUKTI KARENA MENGANGGAP KWITANSI TERTANGGAL 10 JUNI 2002 ADALAH SEBAGAI BENTUK PERIKATAN, SEHINGGA TELAH MEMUTUS DAN MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM BAHWA PERJANJIAN LISAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SAH MENURUT HUKUM.

7.1. Bahwa Penggugat (*sekarang Terbanding*) wajib membuktikan dalil gugatannya (*Asas actori incumbit probatio*) yang menyatakan :

- ✓ TERGUGAT (*sekarang PEMBANDING*) telah meminta uang sejumlah Rp. 125.000.000,- sebagai kompensasi Fee

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL



Proyek Pengadaan ADB IPA (vide : Angka 1, halaman 1, gugatan Penggugat) ;

✓ Penggugat (sekarang Terbanding) telah menyerahkan cek dan uang tunai senilai Rp. 125.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2002 (vide : Angka 2, halaman 2, gugatan Penggugat) ;

✓ TERGUGAT telah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (vide : Angka 4, halaman 2, gugatan Penggugat) ;

✓ Seiring berjalannya apa yang dijanjikan TERGUGAT berupa Paket pekerjaan ADB IPA hanya sebatas janji (vide : Angka 5, halaman 2, gugatan Penggugat) ;

7.2. Bahwa mengacu kepada bukti P-1 s/d P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi SARTIMA THALIB, SH., MBA. dan Saksi HJ. ASLAN REMBLAGAU (Saksi Penggugat) SESUNGGUHNYA HANYA MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MENERIMA SEJUMLAH UANG DARI PENGGUGAT sebagai bentuk Fee ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT (*confirm – keterangan Saksi ALIMUDIN HALUDIN dipersidangan*) yang notabene dari sejak awal atas fakta tersebut tidak pernah disangkal oleh PEMBANDING ;

7.3. Bahwa Kwitansi 10 Juni 2002 berikut turutannya (Bukti : P-1 s/d P4) adalah merupakan bukti tandaterima penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat. Dimana bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 berikut turutannya (Bukti : P-1 s/d P4) tersebut tidak bernilai sebagai sebuah perjanjian yang mengharuskan salah satu pihak untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana dalil Penggugat (sekarang Terbanding) ;

8.1 Bahwa PEMBANDING (DH. TERGUGAT) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11, paragraph ke-5 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.Pal. tanggal 17 November 2020, yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa bersesuaian hal tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan Perjanjian lisan berupa pemberian Proyek yang dikerjakan oleh*



*Penggugat dan uang yang diterima oleh Tergugat merupakan kompensasi atas pekerjaan proyek tersebut, dimana menurut majelis Hakim berdasarkan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah ada suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara dua pihak, yang masing-masing melekat hak dan kewajiban ;*

7.2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanya mencantumkan "sebagian saja" dari pernyataan TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) sebagaimana tertuang dalam jawaban TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) tertanggal 25 Agustus 2020. Dimana dapat disampaikan secara utuh pernyataan TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) di dalam jawaban adalah sebagai berikut :

1. *Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan perjanjian lisan berupa pemberian proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dan uang yang diterima oleh Tergugat merupakan kompensasi atas pekerjaan proyek tersebut ; " (Vide : halaman 2, angka 1, Jawaban Tergugat tertanggal 25 Agustus 2020).*

2. *Bahwa dalil Penggugat pada Poin 5 yang menyatakan "bahwa dengan berjalannya waktu, apa yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat berupa paket pekerjaan proyek ADB IPA senilai Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebatas janji-janji belaka yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga diajukannya gugatan ini" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena pada dasarnya proyek tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat ; (Vide : halaman 3, angka 2, Jawaban Tergugat tertanggal 25 Agustus 2020).*

8.1. Bahwa dari sejak awal PEMBANDING (DH. TERGUGAT) secara tegas telah menyatakan bahwa "pada dasarnya proyek tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat", YANG ARTINYA SECARA HUKUM PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) TELAH MENOLAK DALIL / PERNYATAAN PENGGUGAT yang menyatakan "seolah-olah" Bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 2002 adalah sebagai bentuk kesepakatan awal yang dilandasi oleh sebuah janji dari TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) kepada Penggugat bahwa TERGUGAT akan memberikan pekerjaan kepada Penggugat (Vide : Angka 1 s/d angka 5, gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2020). Dimana oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) telah menyangkal pernyataan Penggugat tersebut, maka secara hukum Penggugat memiliki kewajiban / beban untuk membuktikan dalil dan pernyataannya sebagaimana tertuang dalam gugatannya Penggugat (*Asas actori incumbit probatio, actori onus probandi* – Pasal 163 HIR/ 283 Rbg) ;

8.2. Bahwa sepanjang mempelajari dan meneliti "alat bukti" yang telah diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding) dalam proses persidangan, TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI YANG DAPAT MENDUKUNG DALIL MAUPUN PERNYATAAN DARI PENGGUGAT (Vide : Angka 1 s/d 5 dalil gugatan Penggugat). Dimana apabila mengacu kepada bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding), alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya membuktikan bahwa TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sebagai bentuk Fee atas sebuah pekerjaan (yang dari sejak awal telah diakui oleh TERGUGAT). Terlebih dalam persidangan, Penggugat bahkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN APAKAH PROYEK ADB IPA YANG AKAN DIKERJAKAN TERSEBUT SESUNGGUHNYA MEMANG ADA ??? ;

8.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kiranya tidaklah berlebihan menurut hukum apabila Kami memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk dapat membatalkan Keputusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengadili sendiri dengan menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;

9. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM KARENA TELAH MEMUTUS DAN MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM PERJANJIAN LISAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SAH MENURUT HUKUM DAN MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI.

9.1. Bahwa PEMBANDING (DH. TERGUGAT) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.Pal., sebagaimana tertuang pada halaman 11 paragraf 6 s/d halaman 12 yang menyatakan: *bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitum ketiga gugatan Penggugat untuk menyatakan sebagai hukum*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum dapat dikabulkan ;*

- 9.2. Bahwa mengacu kepada cara berfikir dan dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat (*Sekarang Terbanding*) sebagaimana tertuang pada Angka 1 s/d 5 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan "seolah-olah TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) telah menjanjikan sesuatu pekerjaan berupa proyek ADB IPA pada "instansi pemerintahan" kepada Penggugat, padahal nyata-nyata Penggugat-pun pasti mengetahui bahwa TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAUPUN KEWENANGAN SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN ATAU MEMBERIKAN SEBUAH PEKERJAAN, maka mendalami pola berfikir dari Penggugat (sekarang Terbanding) tersebut jelas perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat melanggar hukum. Sehingga "jikapun benar", apabila menggunakan cara berfikir dan rangkaian cerita (dalil) yang disampaikan oleh Penggugat, maka secara hukum kesepakatan / Perjanjian tersebut sangatlah tidak pantas untuk di-sahkan karena jelas-jelas jikapun benar adanya perikatan tersebut adalah timbul dari "sebab yang tidak halal" dan sangat bertentangan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Terlebih fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Kwitansi 10 Juni 2002 berikut turutannya (Bukti : P-1 s/d P4) adalah terbit hanya bernilai sebagai bukti tandaterima penyerahan uang dari Penggugat kepada TERGUGAT (sekarang PEMBANDING) atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan ;

### III. PERMOHONAN.

Berdasarkan dalil sebagaimana telah PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) uraikan, beserta ini Kami memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING ;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.Pal. tanggal 17 November 2020 ;
  - Mengadili sendiri :
- Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 November 2020 Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Nopember 2020, Nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Pal yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat tetap sebagai pihak kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 17 November 2020 Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pal, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal 17 Februari **2021** oleh kami **ASBAN PANJAITAN., S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **KASWANTO., S.H., M.H.** dan **NELSON JAPASAR MARBUN., S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota masing-masing **KASWANTO., S.H., M.H.** dan **GOSEN BUTAR BUTAR., S.H., M.Hum** dan dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**KASWANTO., S.H., M.H.**

**ASBAN PANJAITAN., S.H., M.H.**

TTD.

**GOSEN BUTAR BUTAR., S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.**

Perincian biaya

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| a. Redaksi     | Rp. 10.000,-         |
| b. Meterai     | Rp. 9.000,-          |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 131.000,-</u> |
| Jumlah         | Rp. 150.000,-        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PAL



**TANWIMAN SYAM., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)